



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 480 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA NOMOR URUT PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka;
- b. bahwa demi lancarnya pelaksanaan rapat pleno terbuka, diperlukan ditetapkan tata tertib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Nomor Urut Pasangan Calon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 479 Tahun 2024 tentang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sri Sundari

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR 480 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA  
NOMOR URUT PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA NOMOR URUT PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN  
TAHUN 2024

1. KPU Kota Pariaman melakukan pengundian nomor urut dalam pemilihan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman dalam rapat pleno terbuka;
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pemilihan Tahun 2024, Pimpinan Partai Politik Pengusul, Tim Pendukung, Tamu Undangan, dan Media yang diperkenankan masuk ke lokasi kegiatan pengundian nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pemilihan Tahun 2024 adalah menggunakan tanda pengenal yang dibagikan oleh KPU Kota Pariaman;
3. Tim pendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pemilihan Tahun 2024 ditetapkan sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) orang;
4. Calon Wakil Walikota Pariaman yang melakukan pengambilan bola nomor antrean untuk mengambil nomor urut, berdasarkan waktu kehadiran Pendaftaran;
5. Calon Wakil Walikota Pariaman menunjukkan nomor antrean yang telah diambil kepada KPU Kota Pariaman, Peserta kegiatan, dan Media.
6. Calon Walikota Pariaman Pemilihan Tahun 2024, didampingi calon Wakil Walikota Pariaman Pemilihan Tahun 2024, melakukan pengambilan nomor urut.
7. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pemilihan Tahun 2024 menunjukkan nomor urut yang telah diambil kepada KPU Kota Pariaman, peserta kegiatan, dan media.
8. Hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2024 dituangkan ke dalam Berita Acara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pemilihan Tahun 2024 dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Pariaman Tahun 2024.
9. KPU Kota Pariaman menyampaikan salinan Keputusan KPU Kota Pariaman tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pemilihan Tahun 2024 kepada:
  - a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pemilihan Tahun 2024, dan
  - b. Bawaslu.

10. Seluruh undangan kegiatan pengundian nomor urut dan media dimohon untuk menjaga keteriban selama kegiatan berlangsung.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sri Sundari

